

Legalisasi Kripik Pisang CK Snack di Gumelem Kulon

Cinanthy Yuwono¹, Junanto²

Abstrak/Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, sebagian besar UMKM di wilayah pedesaan seperti Desa Gumelem Kulon masih menghadapi kendala administratif dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM CK Snack melalui pendekatan edukatif-partisipatif. Tahapan pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan individu, monitoring, serta diseminasi hasil. Hasil menunjukkan bahwa UMKM CK Snack berhasil memperoleh NIB dan mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui sistem OSS RBA dan SIHALAL BPJPH. Program ini juga berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman administratif, motivasi pelaku usaha, serta potensi pengembangan pasar. Model pendampingan ini terbukti efektif dan berpotensi direplikasi untuk UMKM lain di daerah serupa. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat transformasi UMKM informal menuju sistem usaha formal yang berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, legalitas usaha, sertifikasi halal

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran tersebut tercermin melalui kemampuannya menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan produk lokal.¹ Dengan meningkatnya persaingan pasar dan kesadaran konsumen terhadap kualitas serta kehalalan produk, UMKM dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi aspek legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Kepemilikan dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal atas eksistensi usaha, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai bentuk dukungan, termasuk program pemerintah, kemitraan bisnis, dan peluang promosi secara resmi (Sari & Widodo, 2018).²

Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 35.000 pelaku usaha tetap, sementara pada tahun 2024 jumlah pelaku usaha nomaden mencapai 39.800 unit. Meskipun jumlah ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar, sebagian besar pelaku UMKM tersebut

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²Sari, R. M., & Widodo, W. (2018). Kendala UMKM dalam Legalitas Usaha dan Upaya Peningkatan Kapasitas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(3), 121–130.

masih menjalankan usaha secara informal, sehingga belum terintegrasi dalam sistem legalitas formal dan menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen usaha secara sah.³

Dalam kaitannya dengan persoalan legalitas usaha di kalangan UMKM pedesaan, kasus CK Snack diangkat sebagai ilustrasi nyata atas hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha kecil. CK Snack merupakan produsen keripik pisang yang berlokasi di Desa Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara, dan telah dikenal masyarakat berkat kualitas produknya. Meskipun memiliki potensi untuk berkembang lebih luas, usaha ini belum mengantongi dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Ketiadaan dokumen tersebut membatasi ruang gerak usaha dalam memperluas jaringan pemasaran, berpartisipasi dalam pameran resmi, serta menjalin kemitraan dengan sektor pemerintah maupun swasta. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan pengetahuan administratif, serta belum optimalnya peran pendampingan dari pihak yang berwenang.

Permasalahan CK Snack mencerminkan fenomena yang lebih luas: rendahnya kepemilikan legalitas usaha dan akses terhadap sertifikasi halal di UMKM pedesaan. Padahal, pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui sistem daring seperti OSS RBA dari BKPM dan program *self declare* dari BPJPH, yang memungkinkan pendaftaran gratis dan mandiri.⁴ Sayangnya, sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami prosedur ini secara penuh.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap tantangan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan administratif bagi UMKM CK Snack dalam pengurusan NIB dan sertifikat halal. Tujuan kegiatan bukan sekadar memfasilitasi legalitas satu usaha, tetapi juga mendorong UMKM lain di Desa Gumelem Kulon untuk mengikuti jejak serupa.

Desa Gumelem Kulon dipilih sebagai lokasi pengabdian karena merupakan pusat industri rumahan yang berkembang pesat, namun masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan legalitas usaha formal. Dengan pelaksanaan pendampingan ini, UMKM diharapkan lebih siap menghadapi persaingan pasar serta mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan, formal, dan profesional. Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya percepatan sertifikasi halal dan integrasi UMKM informal ke sektor formal.⁵

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam proses pendampingan administratif legalitas usaha. Metode yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan terstruktur, yang dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:

³https://banjarnegarakab.go.id/2022/06/06/kurasi-produk-dorong-umkm-banjarnegara-tembus-pasar-ekspor/?utm_source, diakses pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025.

⁴Keputusan Kepala BPJPH No. 141/2021 dan Keputusan Kepala BPJPH No. 33/2022, diakses dari bpjph.halal.go.id+12tirto.id+12kemenag.go.id+12 pada hari senin tanggal 30 Juni 2025.

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

a. Identifikasi Masalah dan Koordinasi Awal

Tahap ini diawali dengan survei lapangan ke Desa Gumelem Kulon untuk melakukan observasi awal terhadap kondisi pelaku UMKM, khususnya CK Snack. Dalam tahap ini, dilakukan pula koordinasi dengan perangkat desa, Dinas Koperasi dan UMKM setempat, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh data pendukung, menjelaskan tujuan kegiatan, dan memastikan dukungan logistik serta partisipasi masyarakat.

b. Sosialisasi dan Edukasi Awal

Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan yang bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha (NIB dan sertifikat halal).
- 2) Menjelaskan regulasi pemerintah terkait sistem OSS RBA dari BKPM dan mekanisme *self declare* dari BPJPH.
- 3) Menginformasikan manfaat jangka panjang dari kepemilikan legalitas, seperti akses pembiayaan, kemitraan, dan pasar formal.

Sosialisasi dilakukan secara tatap muka dalam bentuk diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) agar lebih interaktif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta.

c. Pelatihan Teknis Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal

Pada tahap ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan praktis mengenai cara melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem:

- 1) OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) untuk pembuatan NIB.
- 2) SIHALAL BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halal secara *self declare*.

Materi pelatihan mencakup pembuatan akun, pengisian formulir daring, unggah dokumen pendukung, serta pengenalan fitur-fitur utama dari masing-masing platform.

d. Pendampingan Individu dan Simulasi Langsung

Setelah pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan secara langsung dan personal kepada UMKM CK Snack dalam setiap langkah pendaftaran:

- 1) Verifikasi identitas pemilik.
- 2) Pengisian data usaha secara lengkap dan sesuai.
- 3) Unggah dokumen seperti KTP, foto produk, komposisi bahan, dan proses produksi.

Pendampingan dilakukan secara bertahap hingga pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB dan mengajukan permohonan sertifikat halal melalui platform resmi.

e. Monitoring dan Evaluasi Hasil

Setelah proses pendaftaran selesai, dilakukan monitoring terhadap status legalitas yang diajukan serta dampak awal terhadap operasional usaha. Evaluasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha dan pembuatan laporan perkembangan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merancang kegiatan serupa bagi UMKM lain di wilayah tersebut.

f. Diseminasi dan Replikasi

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi berbagi praktik baik (*best practices sharing*) kepada pelaku UMKM lainnya di Desa

Gumelem Kulon. Harapannya, CK Snack dapat menjadi contoh sukses (role model) yang memotivasi UMKM lain untuk melakukan legalisasi usaha secara mandiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM CK Snack di Desa Gumelem Kulon menerapkan pendekatan edukatif partisipatif, di mana pelaku usaha aktif dilibatkan dalam setiap tahap pendampingan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk secara langsung belajar dan mempraktikkan proses pengurusan legalitas usaha, sehingga berhasil secara signifikan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung proses transfer pengetahuan yang efektif serta membangun kesadaran mandiri pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan administratif, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan hasil pengabdian.

a. Kondisi Awal dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pemetaan awal di Desa Gumelem Kulon, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut, termasuk CK Snack, belum memiliki legalitas usaha formal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur usaha yang berjalan masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem regulasi pemerintah. Meskipun produk keripik pisang dari CK Snack telah dikenal luas dan mendapat sambutan positif dari konsumen lokal karena cita rasa dan tampilan kemasannya, absennya dokumen legalitas membatasi potensi pertumbuhan usahanya, terutama dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan mengikuti program pemberdayaan atau promosi resmi.

Fenomena ini bukanlah kasus tunggal, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM di Desa Gumelem Kulon, di mana kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha masih rendah. Hambatan utama terletak pada kurangnya literasi digital, keterbatasan pemahaman prosedur pendaftaran daring seperti melalui platform OSS RBA dan SIHALAL BPJPH, serta minimnya pendampingan dari instansi terkait. Faktor lain seperti akses internet yang belum merata dan keterbatasan perangkat teknologi juga menjadi kendala teknis yang memperlambat proses legalisasi.

Maka dari itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya difokuskan pada pemberian bantuan administratif kepada satu pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan umum yang dihadapi UMKM perdesaan dalam mengakses legalitas formal secara mandiri. Dengan mengenali akar permasalahan sejak awal, program ini diharapkan dapat memberikan dampak sistemik dan berkelanjutan bagi peningkatan formalitas UMKM lokal.

b. Sosialisasi dan Edukasi Legalitas Usaha

Tahap sosialisasi dan edukasi dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Desa Gumelem Kulon terhadap urgensi legalitas usaha, khususnya mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) yang bersifat partisipatif dan dialogis, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan masing-masing.

Materi yang disampaikan meliputi penjelasan teknis dan manfaat strategis legalitas usaha, termasuk peluang akses permodalan, keikutsertaan dalam program pemerintah, jangkauan pasar modern, dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk

bersertifikat halal. Penjelasan juga mencakup tata cara penggunaan platform OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) untuk pembuatan NIB, serta mekanisme self-declare melalui sistem SIHALAL BPJPH sebagai skema percepatan sertifikasi halal yang dapat dilakukan secara mandiri dan gratis.

Antusiasme peserta sangat tinggi; tercatat sebanyak 15 pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Mereka menunjukkan ketertarikan mendalam dan mengajukan berbagai pertanyaan seputar dokumen yang dibutuhkan, tahapan pendaftaran, serta kendala teknis yang biasa mereka alami. Kegiatan ini dinilai berhasil dalam membangun motivasi awal sekaligus mengurangi keraguan dan ketakutan administratif yang selama ini menjadi penghambat dalam proses legalisasi usaha. Dampak positif dari sesi ini menjadi fondasi penting bagi tahapan pendampingan teknis selanjutnya.

c. Pelatihan Teknis Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal

Tahapan pelatihan teknis menjadi langkah krusial dalam mendukung pelaku UMKM untuk mampu secara mandiri melakukan pendaftaran legalitas usaha melalui sistem daring. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut dan dirancang secara intensif dengan pendekatan praktik langsung. Materi pelatihan mencakup dua fokus utama, yaitu:

- 1) Pendaftaran NIB melalui platform OSS RBA, dan
- 2) Pengajuan sertifikasi halal self-declare melalui sistem SIHALAL BPJPH.

Pada sesi hari pertama, peserta diajarkan cara membuat akun OSS RBA, melakukan aktivasi, serta memahami klasifikasi risiko usaha yang menjadi dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Pelaku UMKM kemudian dipandu untuk mengisi data usaha secara lengkap dan akurat, termasuk informasi identitas pemilik, alamat usaha, sektor usaha, serta dokumen penunjang seperti KTP, NPWP (jika ada), dan foto produk.

Hari kedua difokuskan pada penggunaan platform SIHALAL BPJPH, di mana peserta dibimbing membuat akun halal, menginput data produk dan bahan baku, serta melengkapi persyaratan sertifikasi halal melalui skema self-declare. Materi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan BPJPH Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Peserta juga memperoleh pemahaman tentang sistem jaminan produk halal (SJPH) yang harus dilampirkan dalam proses pengajuan.

Pelatihan disampaikan secara simulatif dan kontekstual, menggunakan laptop dan koneksi internet yang telah disediakan panitia, agar peserta bisa langsung mempraktikkan setiap langkah secara real time. Tim pendamping juga menyediakan buku panduan singkat sebagai referensi pasca-pelatihan.

Hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa pelaku UMKM, khususnya CK Snack, mengalami peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan digital dalam mengakses sistem perizinan online. Hambatan yang sebelumnya dihadapi seperti kebingungan saat mengisi formulir, kendala teknis unggah dokumen, dan ketidaktahuan prosedur dapat diminimalkan secara signifikan. Dengan demikian, pelatihan ini terbukti efektif sebagai fondasi bagi keberhasilan proses legalisasi usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

d. Pendampingan Individu dan Proses Pendaftaran

Tahap ini merupakan inti dari proses pengabdian masyarakat, yang menekankan pendekatan personal melalui pendampingan intensif satu-satu kepada pelaku UMKM, khususnya CK Snack. Pendampingan dilakukan secara sistematis guna memastikan

bahwa setiap proses administrasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak terdapat kesalahan dalam pengisian data maupun unggah dokumen.

Proses dimulai dengan verifikasi identitas pelaku usaha, yang mencakup pengecekan KTP, NPWP (jika tersedia), serta data dasar usaha seperti nama dagang, jenis produk, dan alamat produksi. Selanjutnya, pelaku UMKM dipandu untuk mengisi formulir NIB secara daring melalui sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*), termasuk klasifikasi risiko usaha, jenis kegiatan utama (KBLI), dan data teknis usaha lainnya. Tim pengabdian secara aktif membantu mengecek kevalidan data serta menyesuaikan input dengan standar yang berlaku di sistem OSS.

Pada tahap berikutnya, pelaku usaha diminta untuk mengunggah dokumen pendukung, seperti foto produk, komposisi bahan, proses produksi, serta dokumentasi fasilitas produksi. Semua dokumen ini menjadi persyaratan penting, khususnya dalam proses pengajuan sertifikat halal *self declare* melalui platform SIHALAL milik BPJPH.

Dalam pengajuan sertifikasi halal, pendampingan mencakup penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana, pemilihan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta bimbingan teknis terkait alur validasi dan verifikasi oleh pihak berwenang. Proses ini dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha dengan supervisi dari tim pendamping, memastikan bahwa setiap tahapan diikuti sesuai regulasi Peraturan BPJPH Nomor 20 Tahun 2021.

Berikut ringkasan tahapan yang telah dilalui oleh UMKM CK Snack:

Tahap Proses	Keterangan	Status
Pembuatan akun OSS RBA	Akun berhasil dibuat dan terverifikasi	Selesai
Pengisian formulir NIB	Data usaha lengkap dan sesuai KBLI	Selesai
Pengunggahan dokumen pendukung	KTP, foto produk, komposisi bahan, proses produksi	Selesai
Pengajuan sertifikat halal	Melalui platform SIHALAL dengan skema self- <i>declare</i>	Selesai

Secara keseluruhan, proses pendampingan ini tidak hanya berhasil secara administratif tetapi juga membekali pelaku usaha dengan kapasitas mandiri untuk mengelola legalitas di masa depan. Pendekatan langsung dan praktis ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan digital dan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM di wilayah pedesaan seperti Gumelem Kulon.

e. Monitoring dan Evaluasi

Setelah proses pendaftaran legalitas usaha selesai, tahap monitoring dilakukan secara berkala untuk mengamati perkembangan dan dampak dari legalisasi terhadap UMKM CK Snack. Monitoring ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik usaha, serta evaluasi dokumentasi administrasi yang terus berjalan.

Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya secara formal. Pelaku UMKM mulai menyadari manfaat legalitas, khususnya dalam hal kemudahan menjalin kemitraan dengan distributor dan peluang untuk mengikuti pameran atau program pemerintah yang mensyaratkan dokumen resmi. Hal ini membuka peluang perluasan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau akibat status usaha yang masih informal.

Selain itu, hasil wawancara dengan pemilik usaha mengungkapkan kebutuhan akan pendampingan yang berkelanjutan, terutama untuk menghadapi dinamika administratif dan pembaruan dokumen legalitas yang diperlukan secara periodik. Pelaku usaha juga mengeluhkan keterbatasan fasilitas pendukung seperti akses internet yang masih lemah di wilayah pedesaan, sehingga menyulitkan proses administrasi secara daring.

Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pendampingan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi UMKM di Desa Gumelem Kulon dan sekitarnya. Dengan memperhatikan kendala teknis dan kebutuhan nyata pelaku usaha, program pendampingan ke depan dapat dirancang untuk memberikan dukungan lebih komprehensif, termasuk pelatihan lanjutan dan peningkatan infrastruktur digital.

Secara keseluruhan, monitoring dan evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan administratif, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak sosial dan ekonomi yang diperoleh UMKM setelah bertransformasi menuju usaha formal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa legalisasi usaha dapat membawa manfaat jangka panjang serta mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

f. Diseminasi dan Replikasi Model Pendampingan

Kegiatan diseminasi dilakukan dengan mengadakan sesi berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang telah diterapkan selama proses pendampingan UMKM CK Snack kepada pelaku usaha lainnya di Desa Gumelem Kulon. Dalam sesi ini, para pelaku UMKM mendapatkan informasi secara detail mengenai tahapan pengurusan legalitas usaha, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, hingga pengajuan sertifikat halal melalui platform OSS RBA dan SIHALAL BPJPH. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha sekaligus memotivasi UMKM lain agar turut aktif mengurus dokumen legalitas mereka.

CK Snack dipresentasikan sebagai studi kasus keberhasilan yang konkret, menjadi contoh nyata bahwa proses pendampingan yang tepat dapat membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan administratif dan mengakses berbagai peluang pasar yang sebelumnya tertutup. Keberhasilan ini memberikan gambaran jelas bahwa model pendampingan edukatif-partisipatif dapat diadopsi dan direplikasi oleh UMKM lain yang menghadapi kendala serupa, khususnya di wilayah pedesaan dengan kondisi yang sejenis.

Lebih jauh, program ini juga berkontribusi pada upaya percepatan integrasi UMKM informal ke dalam sistem ekonomi formal, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendampingan yang berfokus pada pengurusan legalitas, termasuk sertifikasi halal nasional, mendukung pelaksanaan program percepatan sertifikasi halal yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Melalui diseminasi yang sistematis dan upaya replikasi yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat menikmati manfaat formalitas usaha, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di pasar yang lebih luas.

Tabel Alur Kegiatan Pengabdian Masyarakat UMKM CK Snack

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Utama	Tujuan	Output
1. Sosialisasi & Edukasi Awal	<ul style="list-style-type: none"> - FGD (Diskusi Kelompok Terarah) - Edukasi tentang pentingnya legalitas - Pengenalan OSS RBA & SIHALAL 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami manfaat NIB dan sertifikat halal - Meningkatkan kesadaran formalitas
2. Pelatihan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik pembuatan akun OSS & SIHALAL - Pengisian data usaha - Unggah dokumen dan simulasi proses pendaftaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan digital pelaku UMKM - Memungkinkan pendaftaran legalitas secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM memiliki akun aktif - Terlaksananya simulasi pendaftaran
3. Pendampingan Individu (One-on-One)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi data dan dokumen - Pengisian formulir pendaftaran resmi - Unggah dokumen NIB & halal - Penyusunan SJPH & pemilihan LP3H 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan personal hingga proses selesai - Memastikan data sesuai dengan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - NIB dan sertifikat halal berhasil diajukan secara daring
4. Monitoring & Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara pelaku usaha - Evaluasi status legalitas - Identifikasi dampak legalitas pada perkembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai keberhasilan program dan kendala teknis - Menyusun strategi pengembangan lanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring dan evaluasi - Rekomendasi kegiatan lanjutan
5. Diseminasi & Replikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi berbagi praktik baik - Penyebarluasan model pendampingan ke UMKM lain - CK Snack sebagai studi kasus keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan dampak program secara luas - Menjadikan CK Snack sebagai role model bagi UMKM lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM lain termotivasi - Model dapat direplikasi di desa/daerah lain

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di UMKM CK Snack di Desa Gumelem Kulon berhasil meningkatkan legalitas usaha melalui perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan pelaku usaha secara aktif. Pendampingan intensif dan pelatihan teknis mampu mengatasi hambatan administratif dan literasi digital, meningkatkan kesadaran serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola aspek legal usaha secara mandiri. Keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet yang belum memadai, menjadi tantangan signifikan yang perlu diperhatikan untuk mendukung proses legalisasi yang berkelanjutan. Pengembangan ke depan perlu difokuskan pada penambahan fasilitas pendukung, pelatihan lanjutan, serta monitoring dan evaluasi berkala agar dampak positif dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan oleh UMKM di wilayah pedesaan.

5. SARAN

Untuk memperkuat dampak serta menjamin keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarakat ini, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur digital di lokasi sasaran. Hal ini penting mengingat keterbatasan akses internet menjadi kendala utama dalam proses pendaftaran legalitas usaha secara daring. Dinas Koperasi dan UMKM disarankan untuk melanjutkan program pendampingan melalui pelatihan teknis lanjutan dan pemberian asistensi reguler bagi UMKM yang belum memiliki legalitas. Keberhasilan CK Snack sebaiknya dipromosikan lebih luas sebagai studi kasus inspiratif melalui sesi berbagi pengalaman, pelatihan antar pelaku usaha, atau seminar kewirausahaan lokal. Untuk meningkatkan daya saing, pelaku UMKM juga perlu difasilitasi pelatihan tambahan di bidang pemasaran digital, desain kemasan, dan manajemen usaha sederhana.

Perguruan tinggi maupun lembaga pengabdian masyarakat juga diharapkan menjalin kemitraan jangka panjang dengan desa atau dinas terkait dalam hal monitoring, pendampingan, dan penyusunan modul pelatihan yang terstruktur. Sebagai dokumentasi sekaligus media edukatif, penyusunan buku panduan berbasis pengalaman kegiatan ini sangat direkomendasikan agar dapat direplikasi oleh UMKM lain di desa maupun wilayah sejenis. Keberhasilan program ini di masa depan dapat diukur melalui indikator seperti meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki NIB dan sertifikat halal, serta persentase UMKM yang berhasil mengakses pasar formal dan program pembinaan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, dan semangat yang senantiasa mengiringi proses ini. Penghormatan juga diberikan kepada para masyayikh dan masyayikhoh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin atas arahan spiritual dan motivasi yang begitu berarti, serta kepada civitas akademika STAI Tanbihul Ghofilin yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini secara kelembagaan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Arief Machbub selaku Kepala Desa Gumelem Kulon atas izin, dukungan, serta fasilitas yang diberikan

selama kegiatan berlangsung. Terima kasih yang tulus juga ditujukan kepada seluruh warga, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat Desa Gumelem Kulon atas keterbukaan, partisipasi aktif, serta antusiasme dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan.

Ucapan terima kasih yang tak kalah penting disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Kelompok KPM Desa Gumelem Kulon Angkatan Pertama, yakni Rofi'iq, Runtut, Aldy, Azil, Ziya, Ma'rifat, Laely, Aini, Irfan, dan Khafid atas semangat, kerja sama, dan dedikasi tinggi yang telah berkontribusi besar terhadap keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar M. R. 2020, *Manajemen UMKM: Strategi Pengembangan dan Pemasaran*, Jakarta: PT Dewi S. A. & Santoso, B. 2019, Legalitas Usaha dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 145–158.
- Dewi S. A., 2020, *Legalitas Usaha Mikro dan Strategi Pemberdayaan di Era Digital*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmah E. F., et al., 2023, *Pendampingan dan Pembuatan NIB melalui OSS dalam Mendukung Legalitas UMKM di Desa Kabuaran Lumajang* diakses dari [reddit.com/r/jurnal.pubmedia.id](https://www.reddit.com/r/jurnal.pubmedia.id).
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2021, *Panduan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal untuk UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM RI.
- Khairawati S., et al., 2023, *Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur*, diakses dari ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/cattleyadf.org.
- Khoiria R. M., et al., 2024, *Analisis Faktor Kendala dalam Penerapan Sertifikasi Halal pada Produsen Pangan Olahan Nabati di Kecamatan Jatirogo*, diakses dari [jepa.ub.ac.id](https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa).
- Manik B. D. N., Barus, E. E., & Waqqosh, A., 2024, *Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Peningkatan Jumlah Penjualan Produk UMKM (Studi Kasus Kota Binjai)*, diakses dari repository.uinjkt.ac.id/index.php/jurnal.pubmedia.id.
- Mulyani, E. & Hidayat R., 2018, Penerapan Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Kepercayaan Konsumen Produk UMKM, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 67–80.
- Munir, A., 2019, *Literasi Digital dan Transformasi Bisnis UMKM*, Bandung: Alfabeta.
- Muntholip, A. & Setiawan, N., 2025, *Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature* diakses dari [jurnal.itscience.org](https://jurnal.itscience.org/index.php/jurnal.itscience.org).
- Nugroho, Y., 2018, *Ekonomi Digital dan Perubahan Sosial UMKM di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan BPJPH Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK, 2021, Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Purnomo, H. & Wijayanti, N., 2016, *Membangun UMKM Berbasis Inovasi dan Teknologi*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Rohman, F, 2023, *Sertifikasi Halal untuk UMKM: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sari, D. P., 2022, *Literasi Digital untuk Pengembangan UMKM di Era Digital*, Jurnal Teknologi dan Informasi, 10(3), 210–220.
- Subandono, A., et al., 2024, *Optimalisasi Digital Marketing dan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM* diakses dari jurnalfebi.iainkediri.ac.id.
- Suraiyya, S., et al., 2024, *Analisis Pemahaman UMKM tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan)*.
- Taufiq, A. R. & Fendya, I. W., 2025, *Pendampingan Pengurusan Legalitas NIB dalam Rangka Pengembangan “UMKM Naik Kelas” di Kecamatan Sawahan*, diakses dari [e-journal.unipma.ac.id](http://ejournal.unipma.ac.id).
- Wibowo, H. S., et al., 2025, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Religiusitas, dan Halal Awareness terhadap Minat Beli Konsumen UMKM*, diakses dari jurnal.uinsyahada.ac.id+8jurnal.istaz.ac.id+8jurnal.itscience.org+8.